

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja smengutamakan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai manifestasinya pemerintah yang tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten.¹

Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945, maka Negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom maupun daerah yang bersifat administrasi belaka. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 asas dekonsentrasi dianggap hanya sebagai pelengkap saja terhadap asas desentralisasi.

Penjelasan dari Pasal 18 UUD 1945, berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”²

Pelaksanaan Pasal 18 tersebut adalah dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta

¹ Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Surata Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia, 1986, hal 3.

² Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasanannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 11.

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Desa. UU No. 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bab XI UU No. 22 Tahun 1999 mengatur atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan desa. Dalam Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka dibentuk:

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa sebagai lembaga eksekutif mempunyai kewajiban untuk menjalankan, menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa.

2. Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislative desa merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa yang punya fungsi sebagai pengayom adat istiadat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa serta keputusan Kepala desa dan bersama-sama dengan Kepala desa membuat Peraturan Desa.

Adapun pengertian desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.”³

Sedangkan pada bab XI UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa perlu dibentuk:

1. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dan pengertian Desa menurut UU No. 32 Tahun 1999 adalah:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Dipandang dari sudut pemerintahan maka desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah tingkatannya dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat berjalan tertib, teratur dan terorganisir dibutuhkan adanya penyelenggara yaitu pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah desa.

³ UU No. 22 Tahun 1999, tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

⁴ UU No. 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak lepas dari figur diri seorang Kepala desa. Kepala desa memiliki dua fungsi dan kedudukan yaitu sebagai alat pemerintah dan sebagai alat desa. Sebagai alat desa, seorang Kepala desa mempunyai tugas ke masyarakat umum, sedangkan sebagai alat pemerintah atau aparat pemerintah Kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintah umum yang melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah atasannya. Tidak hanya itu saja seorang Kepala desa harus dapat membimbing, mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia dan pembangunan di desa.

Oleh karena itu Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa. Karena Kepala desa dapat mendorong keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama, sehingga kegiatan yang diselenggarakan di desa akan benar-benar efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Kepala desa mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan desanya agar dapat berkembang secara dinamis, serasi, selaras dan seimbang.

Adanya peran dari Kepala desa sangat menentukan ke arah mana masyarakat akan dibawa, oleh sebab itu tidak sembarang orang yang menjadi Kepala desa. Untuk dapat dipilih oleh warga masyarakat desa untuk menjadi Kepala desa, seorang Kepala desa harus memiliki kemampuan dan kewibawaan tersendiri yang patut disegani dan diakui oleh warga masyarakat desa. Kemampuan intelektual seorang Kepala desa diperlukan pada masa sekarang dimana kondisi masyarakat desa yang sudah tinggi kemampuan dan

daya pikirnya, sehingga diharapkan Kepala desa dapat memahami ataupun sejalan dengan pola pikir masyarakat.

Dimana dalam era pembangunan saat ini, Kepala desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak hanya itu saja, namun seorang Kepala desa harus dapat menjalankan dan menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

Karena beratnya beban yang harus disandang oleh Kepala desa, sehingga berat pula persyaratan yang harus ditepati oleh seorang yang akan ikut dalam pemilihan Kepala desa. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seorang calon Kepala desa akan menghasilkan seorang Kepala desa yang berkualitas dan dapat mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala desa merupakan proses demokrasi yang murni, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga Kepala desa sebagai pemimpin formal tertinggi di desa merupakan jabatan yang sangat penting. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang berminat untuk memperebutkan jabatan Kepala desa, serta masih ramainya orang membicarakan masalah-masalah sampai munculnya dampak yang ada setelah dilakukan pemilihan Kepala desa.

Seorang Kepala desa sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintah desa dituntut harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Dan apabila Kepala desa dalam menjalankan tugasnya melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka masyarakat dapat menuntut atau menyalurkan aspirasinya lewat Badan Perwakilan Desa.

Aspek-aspek perkembangan sosial budaya masyarakat pedesaan dalam hal ini sangat mempengaruhi terhadap mobilisasi massa dalam pemilihan calon Kepala desa. Atau dengan kata lain corak struktur dan kebudayaan suatu desa sangat membentuk corak mobilisasi massa dalam terpilihnya calon Kepala desa.

Sudah diketahui oleh umum, bahwa di lingkungan masyarakat desa masalah adat istiadat amat kuat melekat. Desa yang adat istiadatnya masih sangat kuat mempunyai hubungan yang erat dengan partisipasi warga dalam menentukan Kepala desa, Misalnya masalah keturunan, pendidikan, kekayaan, hal itu mempunyai pengaruh yang besar bagi calon Kepala desa yang akan ikut dalam pemilihan.⁵

Partisipasi masyarakat Desa Cepoko dalam pemilihan Kepala desa sangat besar, karena masyarakat mendambakan figur seorang Kepala desa yang mampu memimpin masyarakat. Pemimpin yang mampu melayani dan mengayomi rakyat, menggerakkan fungsi pemerintahan Kepala desa harus dapat mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur, dalam upaya menuju

⁵ Sartono Kartodirjo, *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*, Yogyakarta, Aditya Media, 1952, hal 235-236.

desa yang mampu memberi sumber data dan informasi bagi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan.

Semua itu merupakan usaha mendukung proses partisipasi masyarakat dan inovasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan, yakni partisipasi usaha dalam memberikan dukungan terhadap calon Kepala desa yang terpilih. Kegiatan tersebut terbukti dengan pemilihan Kepala Desa Cepoko, dimana terjadi persaingan antar calon yaitu calon lama atau mantan dengan calon baru. Dan dua-duanya mempunyai figur yang kharismatik. Kedua calon mempunyai pendukung yang berbeda kebetulan tempat tinggal kedua calon saling bersebrangan satu bertempat tinggal di sebelah wilayah selatan kantor Kepala desa dan yang satunya bertempat tinggal di sebelah wilayah utara kantor Kepala desa, kebanyakan warga yang dekat dengan tempat tinggal calon akan memilih calon Kepala desa tersebut, tetapi ada sebagian yang menyebrang dan mendukung calon yang jauh dari tempat tinggal.

Namun telah terbukti pada pemilihan Kepala desa tahun 2007 ini bahwa masyarakat Cepoko sudah mulai sadar untuk berpolitik dan melakukan demokrasi secara sportif dan konsekuen. Harapan masyarakat untuk adanya suatu pemilihan Kepala desa yang tertib, damai serta aman pun dapat terwujud. Hal ini mewujudkan bahwa budaya politik demokrasi yang sehat di masyarakat desa semakin tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. “Bagaimana dinamika pelaksanaan pilkades di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2007?”
2. “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pilikades di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2007?”

C. Kerangka Dasar Teori

Bahwa sarana pokok menyatakan hubungan yang sistematis antar fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti adalah teori yaitu rangkaian logis dari beberapa proposisi atau lebih. Dengan adanya pernyataan tersebut maka teori mempunyai kegunaan yang sangat besar di dalam melakukan penelitian.

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang saling memberikan gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lain yang bertujuan untuk memberi penjelasan atas fenomena tersebut.”⁶

Adanya pernyataan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini teori sangat dibutuhkan karena akan membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dapat diuraikan kerangka dasar teori yang akan digunakan tersebut sebagai berikut:

1. Desentralisasi

Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga

⁶ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta: 1981, hal 25.

pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Manfaat desentralisasi dari perspektif kepentingan pemerintah pusat:

- a. Pendidikan Politik : Partisipasi yang diberikan kepada daerah lebih luas, selain itu melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat dapat mengenali daerahnya.
- b. Pelatihan Kader Kepemimpinan: Untuk bisa menjadi politisi nasional diperlukan terlebih dahulu mempunyai pengalaman menjadi politisi lokal, dengan begitu pada daerah-daerah akan sangat bagus bila diterapkan pelatihan untuk politisi lokal.
- c. Stabilitas Politik: Masyarakat mempunyai hak untuk memilih orang yang mereka percayai sebagai pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itulah yang akan menciptakan stabilitas yang demokratis.

Manfaat desentralisasi dari perspektif kepentingan daerah:

⁸ UU No. 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

- a. Adanya persamaan Hak: Dimana masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam politik karena itu diperlukan kesetaraan bagi masyarakat.
- b. Akuntabilitas: Jarak antara pengambil keputusan/birokrasi dan masyarakat semakin kecil/ dekat sehingga memungkinkan kepada masyarakat/ daerah untuk mengetahui ataupun melakukan kontrol terhadap aktor-aktor politik sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
- c. Responsivitas: Karena pengambilan keputusan ada di daerah maka tuntutan –tuntutan akan banyak diajukan oleh daerah karena itu pemerintah harus lebih responsive dalam mengelola tuntutan-tuntutan yang ada.⁹

Tindak lanjut dari suatu desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.¹⁰

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan keleluasan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah

⁹ Syauckani, HR, Afan Gaffar, MA, M. Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Daerah Dalam Negeri Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 22.

¹⁰ UU No. 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

daerah. Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama:

- a. Bidang politik: Karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
- b. Bidang Ekonomi: Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
- c. Bidang Sosial dan Budaya: Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

2. Sistem Pemerintahan Desa

a. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Selain daripada definisi atau batasan mengenai desa, maka yang perlu dikemukakan di sini adalah mengenai unsur-unsur yang terdapat pada suatu desa, sebagai persyaratan agar bisa disebut sebuah desa adalah :

1). Wilayah

Wilayah dapat meliputi 3 hal, yaitu darat, daratan atau tanah, kemudian air perairan seperti laut, sungai, danau, dan udara. Wilayah desa harus jelas batas-batasnya dan harus diketahui dan disepakati oleh desa lain yang berbatasan.

2). Penduduk

Penduduk desa adalah setiap orang yang bertempat kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan selama beberapa waktu tertentu dan tercatat. Misalnya ada ketentuan

²⁰ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta. 1993, hal. 23

seseorang yang tinggal di suatu desa selama enam bulan berturut-turut dapat disebut sebagai penduduk desa.

3). Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah terendah dari Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung pada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Status dari perangkat pemerintah desa bukan pegawai negeri, mereka disebut perangkat negara. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perangkat desa dipilih oleh dan dari masyarakat desa setempat, namun mereka diangkat oleh pejabat negara yang berwenang.

4). Otonomi

Otonomi desa sering disebut sebagai otonomi asli yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan sejak awal pembentukannya. Berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah tingkat I dan II yang merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaan otonomi desa ini justru menjadi kabur karena isi serta bobot otonominya tidak jelas. Fungsi mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang jelas dimilikinya banyak diambil oleh pemerintah yang lebih atas.

b. Pemerintah Desa

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah pemerintah desa, ada 3 unsur pokok pada pemerintah Desa terdiri atas kepala desa/lurah, Badan Perwakilan Desa, Perangkat Desa. Pada dasarnya kewenangan pemerintah desa hanya masalah pemerintahan (otonom) dan tidak mencampuri pembinaan-pembinaan adat istiadat. Dalam menjalankan pemerintahan desa maka kegiatan pemerintahan akan dikendalikan oleh Kepala desa beserta perangkatnya.

Kepala desa sebagai satu unsur dalam pemerintahan Desa adalah orang pertama atau pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1981 sebagai berikut:

- 1). Kepala desa berkedudukan sebagai Pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2). Kepala desa mempunyai tugas ;
 - a). Menjalankan rumah tangganya sendiri
 - b). Menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.

- c). Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (2) Kepala desa mempunyai fungsi :
- a). Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
 - b). Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
 - c). Melaksanakan tugas dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
 - d). Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e). Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
 - f). Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya sendiri.

Di samping sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan menjalankan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kepala desa juga mengemban tugas membangun central masyarakat desa baik dalam bentuk

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha kerjasama dan kekeluargaan.

Pemerintah desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yaitu sebagai garis terdepan dalam pemerintahan untuk menghimpun data otentik yang nantinya dapat dipertimbangkan dalam menyusun strategi program negara pada masa yang akan datang.

Pemerintah Desa merupakan unsur yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa dan dalam penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Dan berdasar pada penjelasan UU tersebut maka Kepala desa atau yang disebut juga harus bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) yang tugasnya adalah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam hal ini apabila Kepala desa melanggar aturan-aturan dalam melaksanakan pemerintahan maka masyarakat harus melapor pada BPD. Selain itu untuk

melaksanakan Pemerintahan Desa, harus memperhatikan aturan dalam sistem pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud terdiri atas :

- 1). Unsur pelayanan seperti Secretariat Desa dan atau Tata Usaha
- 2). Unsur pelaksana teknis lapangan
- 3). Unsur Pembantu Kepala desa di wilayah Desa seperti Dukuh/Kepala Dusun.

Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Adapun unsur pelaksana teknis lapangan meliputi Saksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Dukuh/Kepala Dusun adalah

unsur pembantu Kepala desa, dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala desa.

3. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen politik

Rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.¹⁵ Dengan demikian rekrutmen sangat berhubungan dengan karier seseorang. Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan rekrutmen politik ini antara lain dapat melalui kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang masa mendatang diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat yang lama.

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ramlan Surbakti. Dikatakannya bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut definisi yang umum diterima dalam bidang politik dapat disebutkan bahwa rekrutmen adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan

¹⁵ Haryanto, *Op Cit*, hal 46.

dalam sistem sosial. Perekrutan politik menunjukkan pengisian posisi-posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang-undang atau pegawai negeri, begitu juga peranan-peranan yang kurang formal, misalnya membujuk aktivis partai atau propaganda.¹⁶

Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama yaitu mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah, tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Mosche Czumowski menyatakan bahwa rekrutmen politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan sistem politik. Rekrutmen juga berfungsi memelihara sistem dan menyalurkan perubahan yang utama, yaitu merekrut anggota-anggota masyarakat dan melibatkan mereka dalam peran tertentu.

b. Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Pada umumnya pelaksanaan rekrutmen politik dilaksanakan dalam dua cara yaitu dengan perekrutan secara terbuka dan perekrutan secara tertutup. Di negara yang demokratis pelaksanaan rekrutmen politik dilaksanakan dengan cara terbuka. Yang di maksud

¹⁶ Jack. C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena, S. Robin. *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 210.

dengan rekrutmen politik yang terbuka adalah bahwa rekrutmen itu terbuka bagi seluruh warga Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan rekrutmen politik yang tertutup adalah bahwa individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam rekrutmen politik yang tertutup ini kesempatan tidak terbuka untuk seluruh warga negara. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu tertentu saja. Misalnya perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah dengan penguasa atau individu-individu merupakan kawan-kawan akrab pihak penguasa. Jadi dalam rekrutmen politik yang tertutup ini kesempatan untuk menduduki maupun jabatan pemerintahan sangat kecil bagi setiap anggota masyarakat, jabatan ini hanya terbatas diperuntukkan bagi individu yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam sistem politik dengan sistem partai tunggal mayoritas proses rekrutmen politik memiliki arti penting yang lebih besar. Hal ini bisa dipahami karena rekrutmen politik dalam sistem yang demikian menjalankan fungsi mempertahankan kekuasaan sekaligus merupakan fungsi kelangsungan sistem politiknya.

4. Perilaku Pemilih

Perilaku Merupakan Komponen dalam sikap, yaitu komponen-komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi

suatu jenis aksi tertentu, berhubungan dengan obyek sikap. Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap.

Komponen perilaku atau komponen koneksi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu obyek tertentu. Sedangkan perilaku pemilih diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Perilaku pemilih dapat juga diartikan sebagai perbuatan, perilaku, atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu, kelompok atau masyarakat sebagai respon, sebagai stimulant dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

Perilaku pemilih adalah pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemilihan. Dengan uraian diatas perilaku pemilih dapat juga diartikan aktivitas warga negara yang berupaya untuk mengubah pemerintahan sebagai tuntutan politik yang sesuai dengan perkembangan politik dan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

5. Elite Politik

a. Pengertian Elite politik

Pada awalnya “teori elite politik” lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika di tahun 1950-an, yaitu Schumpeter (ekonomi), Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiologi C. Right Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa pada masa awal munculnya fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Robert Micheis (Swiss) dan Jose Otega Y. Gassef (Spanyol).¹¹

Teoritikus pertama yang memberikan analisis secara sistematis tentang konsep elite adalah Gaetano Mosca. Menurutnya entah sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua kelompok utama: kelompok elite dan kelompok massa.

Perbedaan antara keduanya adalah:¹²

Kelompok pertama, jumlahnya agak sedikit, mengambil peran utama dalam hampir semua fungsi politik nasional, monopoli kekuatan dan menikmati keuntungan daripadanya, sedangkan kelompok yang kedua dibina dan diawasi oleh yang pertama baik secara legal atau tidak dengan atau tanpa pedoman hukum dan kekerasan.

Mosca kemudian menguraikan lebih lanjut hubungan dinamis antara para elite dan masa. Para elite berusaha bukan hanya mengangkat dirinya sendiri diatas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya,

¹¹ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal 200-201.

¹² T.B. Bottomore, Elite dan Society dalam Albert Wijaya (ed). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1982, hal 63.

melalui para sub elite yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah baru, aparatur pemerintah, manager, administrator lainnya, ilmuwan dan kaum intelektual lainnya. Kelompok sub elite ini menyediakan kader baru bagi elite di atas dan berperan utama dalam membina kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengertian tentang elite secara gambling dilukiskan oleh Pareto. Pareto mengamati kehidupan masyarakat dengan segala macam aktivitas yang ada didalamnya. Dalam setiap cabang kehidupan kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut, aktivitas setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tadi diberi angka indeks sebagai petunjuk kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lipset dan Solari, sebagaimana dikutip oleh Schroorl, yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian elite adalah posisi dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.¹³

Pada dasarnya, kalangan elite mempunyai suatu ciri yang utama, kalangan elite satu sama lain terikat oleh ikatan-ikatan keluarga, asal-usul, kelas, pendidikan, pengalaman pekerjaan dan

¹³ J. Schroorl, *Modernisasi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hal 279.

kepentingan-kepentingan institusional, serta mengembangkan suatu kesadaran sejenis dan kepentingan-kepentingan bersama.

b. Teori Munculnya Elite

Berbicara tentang elite dan sebab-sebab kemunculannya maka tidak dapat lepas dari pembahasan tentang kekuasaan dan wewenang. Hal ini dikarenakan elite merupakan pemegang kekuasaan dan berwenang mengambil keputusan. Dengan dasar itulah maka terasa penting untuk menjelaskan tentang kekuasaan dan wewenang, termasuk sumber-sumbernya, agar pemahaman tentang kemunculan elite menjadi lengkap.

Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat baik yang sederhana maupun yang kompleks susunannya. Tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat, justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Miriam Budiardjo melihat kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai

dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹⁴

Ossip K. Flectahuneim memandang kekuasaan kurang lebih sama dengan pandangan Miriam Budiardjo. Menurutnya, kekuasaan adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan kekuasaan sebagai ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

Wewenang memiliki arti lain dengan kekuasaan, walaupun seringkali banyak orang yang sukar membedakannya. Kesukaran ini terjadi dikarenakan kekuasaan dan wewenang sering hadir secara bersamaan. Sehubungan dengan pemahaman tentang kekuasaan dan wewenang, selanjutnya penting untuk menelusuri sumber-sumber kekuasaan dan wewenang.

Perkembangan teori politik di Barat menunjukkan bahwa masalah utama yang dipersoalkan adalah sumber-sumber kekuasaan politik. Para pemikir absolutis-monarkhis berpendapat bahwa kekuasaan politik para raja bersumber pada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hak untuk memerintahkan secara mutlak kepada para raja. Oleh karena itu kekuasaan politik yang dimiliki para raja tidak dapat disebut oleh rakyat jelata.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 35.

Sebaliknya para pemikir teori perjanjian kontrak sosial yang berkembang pada abad ke 16-17 berpendapat bahwa kekuasaan politik bersumber pada masyarakat. Penguasa politik penerima kekuasaan politik dari masyarakat. Jadi penguasa politik mengatur masyarakat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat.

6. Pemilihan Kepala desa

Sebelum adanya pemilihan Kepala desa di tingkat Desa sebelumnya ada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁷ Adapun alternatif yang dapat digunakan untuk membahas mengapa pemerintah merasa perlu untuk melakukan Pilkada adalah :

- a. Perjalanan demokrasi bangsa kita yang terkesan bolong di tengah apabila Pilkada elitus masih tetap dipertahankan.
- b. Masyarakat menginginkan agar Kepala Daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan kepada fraksi-fraksi dari parpol yang memilihnya atau pejabat pemerintahan langsung yang turut menentukan hasil pemilihan itu.

¹⁷ PP No. 6 Tahun 2005, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

- c. Pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah tertuju kepada para pemilih sejatinya bukan hanya pada interest politik kekuatan parpol. Pilkada harus diletakkan pada upaya untuk mendorong pemerintah daerah yang tidak demokratis.
- d. Masyarakat lebih membutuhkan pendidikan politik yang lebih baik dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan.

Yang menyelenggarakan pemilihan ini adalah panitia pemilihan, dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilihan ini panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD. Selanjutnya yang disebut Pemilihan Kepala desa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilihan mempunyai arti proses.¹⁸ Jabatan seorang Kepala desa tidak bersifat keturunan. Kepala desa dipilih oleh, dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh pemerintah daerah tingkat I, selanjutnya pemerintah daerah tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala desa dan menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana proses pemilihannya.

Pemilihan Kepala desa dikatakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka memilih dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan.

¹⁸ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2001, hal. 21

- a. Perwujudan pelaksanaan demokrasi di Desa adalah Badan Perwakilan Desa, dimana Badan Perwakilan Desa merupakan wadah untuk menampung keikutsertaan masyarakat dan Pemerintahan Daerah. Karena lembaga atau badan itu berfungsi sebagai penyuluh aspirasi masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan yang ada di dalam desa yang bersangkutan, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan Kepala desa baru BPD juga berwenang untuk membentuk panitia pemilihan Kepala desa / Lurah, seperti yang dilakukan oleh BPD Desa Cepoko dengan melakukan persiapan-persiapan yang menyangkut pemilihan Kepala desa/Lurah, salah satunya yaitu dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa yang terdiri dari unsur BPD, Pamong Desa dan masyarakat.
- b. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan mencerminkan pesta demokrasi rakyat, setidaknya dalam proses pemilihan Kepala desa memenuhi beberapa syarat yang ada dalam demokrasi yaitu :¹⁹
 - 1). Partisipasi politik, yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial yang dikecualikan.

¹⁹ Mohtar Mas'oed, Negara, *Kapital dan Demokrasi*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 53

- 2). Kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi.

D. Definisi Konsepsional

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep tentang Dinamika dan Proses Pemilihan Kepala desa di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2007, mempunyai batasan pengertian sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan Desa adalah susunan dari beberapa bagian/unsur yang bekerjasama dalam satu kesatuan pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
4. Pilkades adalah pemilihan kepala desa, sebuah proses pemilihan kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang bertanggung jawab kepada BPD.

5. *Incumbent* adalah orang atau tokoh yang sedang memegang jabatan politik, dan mecalonkan diri kembali dalam pemilihan berikutnya.²³

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan batasan tertentu untuk memberitahukan pengukuran variabel mencapai tujuan penelitian. Dinamika pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 2007 meliputi:

1. Mekanisme Pemilihan Kepala desa

Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala desa, ditindaklanjuti oleh BPD Desa Cepoko dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa. Adapun mekanisme pemilihan Kepala desa di Desa Cepoko adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala desa
- b. Menyusun rincian anggaran biaya pemilihan Kepala desa
- c. Menerima pendaftaran pemilih, menyusun daftar pemilih.
- d. Menentukan tanda gambar bagi calon yang dipilih.
- e. Menyelenggarakan kampanye yang diikuti oleh calon.
- f. Menyelenggarakan rapat pemilihan Kepala desa.

²³ Deni Kurniawan As'ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 75

- g. Membuat berita acara penetapan calon, pemungutan suara, perhitungan suara dan rapat pemilihan.
- h. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala desa kepada BPD.

2. Proses Pemilihan Kepala desa

Proses Pemilihan Kepala desa tidak lagi menjadi wewenang penuh pemerintah daerah tetapi menjadi kewenangan BPD. BPD mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat guna menunjang kelangsungan pembangunan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai wahana pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan separo lebih dari seluruh suara sah.

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomo 6 Tahun 2006, bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala desa, adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada 29 April 2007.

- e. Bersedia dicolonkan menjadi Kepala desa.
- f. Penduduk desa setempat.
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- h. Tidak mencabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dan diterjemahkan dalam peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 5 pebruari 2007 angka 11HAK MEMILIH DAN DIPILIH, bahwa bagi Kepala desa yang telah dilantik dua kali tidak diperkenankan mencalonkan sebagai bakal calon Kepala desa.
- j. Sehat jasmni dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter.
- k. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- l. Sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai dan dikuatkan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2007, angka V PENDAFTARAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA tersebut angka 5, bahwa membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Bakal Calon Kepala desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Adapun alasan Desa Cepoko dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, adalah :

Desa Cepoko merupakan sebuah desa yang letaknya sangat strategis bagi perkembangan masyarakat yang sedang mengalami transisi dari masyarakat desa menuju masyarakat perkotaan, sehingga tuntutan dan dinamika masyarakat sangat ditentukan oleh kepemimpinan desa dalam mengarahkan dan mengantisipasi berbagai kepentingan masyarakat.

3. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁵

²⁴ Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal 3.

²⁵ Lofland dan Lofland, dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 112.

Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala desa di Desa Cepoko Kecamatan panekan Kabupaten Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu meliputi gambaran umum daerah penelitian yang mencakup keadaan geografis, demografis, sarana dan prasarananya dan proses pemilihan Kepala desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang representative baik data primer maupun data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dan lazim digunakan dalam penelitian ilmiah yang meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁵

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologis UGM, Yogyakarta, 1983, hal 124.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi secara langsung dengan responden yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pencari data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden. Teknik wawancara dalam penelitian proses pemilihan Kepala desa di Desa Cepoko sangat penting guna menunjang dan memperkuat sekaligus mengetahui proses pemilihan Kepala desa. Oleh karena itu wawancara dilakukan pada tokoh masyarakat, Kepala desa yang menang dan masyarakat Cepoko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mempelajari peninggalan mengenai berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu relatif belum lama.

5. Unit Analisis

Unit yang diteliti atau biasa disebut unit analisis, dapat berupa individu atau berupa kelompok. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Panitia Pemilihan Kepala desa, Anggota BPD, Kepala desa dan tokoh masyarakat selama masa pilkades dan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikualifikasikan, kemudian diolah dengan

cara data diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.